



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 481.6/2064/TAHUN 2018

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 481.6/2063/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
15. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 481.6/2065/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 MEI 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



W JOKO SUSILO

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor : 481.6 / 2064 /Tahun 2018
Tanggal : 25 MEI 2018

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

Pada hari ini, ~~Kamis~~ tanggal ~~24~~..... bulan ~~Maret~~..... tahun ~~2018~~..... bertempat di Pemalang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DIRUTUP	
1.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindah tanginan barang daerah.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah.	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima.
2.	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan Etika Pengadaan.	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan.	Sampai diketahui pemenangnya.
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (RPS).	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa.	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa.	Sampai diketahui pemenangnya.
4.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Dapat menjamin objektifitas penilaian/evaluasi.	Selama proses pengadaan barang/jasa.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI		KONSEKUENSI	BATAS WAKTU PENGECAULIAN
		AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP		
5.	Susunan kepanitian pengadaan barang/jasa melalui LPSE.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b.	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan.	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama proses pengadaan barang/jasa.
6.	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P).	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi.	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
7.	Laporan Keuangan Daerah (Laporan Keuangan yang belum di audit).	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat(1); - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j.	Masih terdapat saldo-saldo keuangan daerah yang masih diaudit yang apabila di baca oleh publik bisa menimbulkan bias informasi.	Informasi keuangan daerah tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI.
8.	Kertas Kerja Pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.	Apabila dibaca oleh orang yang tidak memahami tentang laporan keuangan daerah dapat menimbulkan kesalahan-pahaman.	Masyarakat akan memperoleh sumber informasi keuangan yang valid sehingga dapat memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah yang benar.	Selama masih berlaku

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Keja	Tanda Tangan
1	W JOKO SUSILO, SH., MAP	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
2	ROSI KARTIKA DEWI, SE.Ak., MSi.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
3	Drs. DIDIK SULISTYOADI, MSI.	Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
4	EKO SULISTYO NUGROHO, SE.MM	Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	
5	MARIFAH, SE. MSI.	Kabid Akuntansi dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

